



**BADAN  
STANDARDISASI  
NASIONAL**

# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2020**

**Direktorat  
Standar Nasional  
Satuan Ukuran  
Termoelektrik dan Kimia**



Email : [sekre.dir.snsutk@bsn.go.id](mailto:sekre.dir.snsutk@bsn.go.id)



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia Tahun 2020 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia Tahun 2020 merupakan Laporan Kinerja tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Jakarta, 20 Januari 2021  
Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran  
Termoelektrik dan Kimia



**Ghufron Zaid**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia. Tahun 2020 telah menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia Tahun 2020 menurut Sasaran:

**Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
1. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional Termoelektrik dan Kimia ke Sistem Internasional	1. Index pertumbuhan SNSU termoelektrik dan kimia yang mendapat pengakuan global	2%	5.3%	100 %
2. Tersedianya kebijakan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia berbasis penelitian ( <i>research-based policy</i> )	2. Jumlah kebijakan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia berbasis penelitian	3 kebijakan	3 kebijakan	100 %
3. Terselenggaranya pengelolaan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia	3. Index kebutuhan ketertelusuran termoelektrik dan kimia nasional yang dapat dipenuhi	59%	70,9 %	100 %
4. Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran	4. Persentase realisasi anggaran Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	97%	93.67%	96.6 %
<b>Rata-rata capaian Tahun 2020</b>				<b>99.15 %</b>

Dari 4 (empat) indikator kinerja di Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia 1 (satu) indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan yaitu terkait tersedianya kebijakan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia berbasis penelitian. Untuk ke depannya, penyediaan kebijakan ini akan terus dilakukan dengan didasarkan pada kebutuhan nasional sehingga dapat membantu stakeholder dalam hal ini laboratorium kalibrasi untuk memperoleh panduan terkait bagaimana melakukan kalibrasi secara tepat, baik dan benar. Kemudian terdapat 2 (dua) indikator kinerja lainnya melebihi target yang ditetapkan, yaitu pada indikator kinerja no 1 dan no 3. Untuk indikator kinerja no 1 dapat terealisasi melebihi target disebabkan karena adanya kegiatan uji banding di lingkup pengukuran Haze Standar pada Laboratorium SNSU Fotometri dan Radiometri, yang sebelumnya tidak direncanakan di tahun 2020 namun diadakan di 2020 dan Laboratorium SNSU Fotometri dan Radiometri mengambil kesempatan tersebut. Sedangkan untuk indikator kinerja no 3, capaian dapat melebihi target dikarenakan adanya perbaikan sistem layanan SPARTA untuk meningkatkan efektifitas layanan. Sistem SPARTA memudahkan pelanggan untuk mendaftarkan dan memantau proses layanan kalibrasi. Secara umum, untuk indikator kinerja lainnya yang telah tercapai sesuai target atau yang melebihi target tetap akan terus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Selain itu, masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah 100%, yaitu terkait persentase realisasi anggaran. Terkait hal ini telah dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan antara lain mempercepat realisasi anggaran di akhir triwulan 3 hingga triwulan 4. Selain itu, untuk tahun-tahun berikutnya realisasi anggaran akan disegerakan di awal tahun.

# DAFTAR ISI

<b>Halaman Cover</b> .....	1
<b>Kata Pengantar</b> .....	3
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	4
<b>Daftar Isi</b> .....	6
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang .....	7
I.2 Maksud dan Tujuan .....	7
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	8
I.4 Sumber Daya Manusia .....	10
I.5 Peran Strategis .....	11
I.6 Sarana .....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
II.1 Perencanaan Strategis .....	13
II.1.1 Visi dan Misi .....	13
II.1.2 Tujuan dan Sasaran .....	15
II.1.3 Perencanaan Strategis Unit Kerja .....	16
II.2 Perjanjian Kinerja .....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
III.1 Capaian Kinerja .....	19
III.2 Capaian di Luar Perjanjian Kinerja .....	28
III.3 Realisasi Anggaran .....	29
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
Penutup .....	30
<b>LAMPIRAN</b>	
Perjanjian Kinerja Tahun 2020	

**I.1 LATAR BELAKANG**

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Capaian kinerja Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Deputy Standar Nasional Satuan Ukuran tahun 2020.

**I.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

### I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran termoelektrik dan kimia.


Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia
3. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia; dan
4. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia

Struktur Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia dapat dilihat pada gambar berikut.



## Bagan Struktur Organisasi



**Gambar I.1**  
**Struktur Organisasi Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia**

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Subdirektorat Standar Nasional Satuan Ukuran Suhu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penjasunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu.
2. Subdirektorat Standar Nasional Satuan Ukuran Fotometri dan Radiometri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran fotometri dan radiometri.
3. Subdirektorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran kelistrikan dan waktu.

4. Subdirektorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kimia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pen5aisunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta pemenuhan kewajiban intemasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukursin kimia.

#### I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2020 Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 12 (dua belas) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel I.1**  
**Personel ASN Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia**

No	Uraian	Jenjang Pendidikan				Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	S3	
1.	Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia	-	-	-	1	1
2.	Subdirektorat SNSU Kelistrikan dan Waktu	1	1	1		3
3.	Subdirektorat SNSU Fotometri dan Radiometri	1	-	-		1
4.	Subdirektorat SNSU Suhu	1	2	1		4
5.	Subdirektorat SNSU Kimia	1	1	1		3
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>12</b>

Dari 12 orang personil tersebut, tiga diantaranya telah memasuki masa purnabakti di tahun 2020, yaitu 1 orang personil di SNSU Kelistrikan dan Waktu, 1 orang personil di SNSU Kimia dan 1 orang personil di SNSU Suhu, sehingga jumlah personil menjadi 9 orang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia juga didukung oleh personel ASN Peneliti sejumlah 32 (tiga puluh dua) orang. Di samping PNS, ada pula 1 pegawai berstatus PPNPN (pegawai pemerintah non-pegawai negeri) sebagai sekretaris.

## I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu menyediakan ketertelusuran pengukuran dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk bidang pengukuran termoelektrik dan kimia berdasarkan rencana pembangunan nasional. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

**Tabel I.2**  
**Potensi dan Permasalahan Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia**

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kebutuhan layanan kalibrasi dari laboratorium kalibrasi terakreditasi dan industri yang terus meningkat.</li><li>2. Kebutuhan nasional akan <i>Certified Reference Material</i> (CRM) sebagai sumber ketertelusuran pengukuran di bidang kimia.</li><li>3. Kebutuhan nasional akan skema uji profisiensi untuk pengukuran kimia</li><li>4. Pengembangan kemampuan melalui kerja sama dengan lembaga metrologi luar negeri</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terjadinya wabah pandemic COVID-19</li><li>2. Kurang tersedianya peralatan laboratorium</li><li>3. Beberapa peralatan laboratorium telah mengalami kerusakan</li><li>4. Prasarana sistem pengkondisian udara (AC-Central) belum bekerja secara optimal.</li><li>5. Kurangnya tenaga teknisi untuk pelaksanaan layanan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan perubahan strategi pelayanan dan pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan protocol Kesehatan.</li><li>2. Berkoordinasi dengan Biro PKU untuk pengadaan peralatan dan perbaikan peralatan serta sistem pengkondisian udara</li><li>3. Mengajukan usulan penambahan tenaga teknisi baik PNS maupun PPNPN.</li></ol>

## I.6 SARANA

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia dilengkapi dengan sarana berupa Gedung laboratorium dan perkantoran di Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan, yang merupakan asset hasil pengalihan dari Pusat Penelitian Metrologi LIPI. Gedung tersebut juga dilengkapi dengan peralatan standar utama dan peralatan ukur lainnya, serta peralatan pendukung berupa sistem tata udara.

Untuk meningkatkan pengakuan global terhadap kemampuan SNSU, pada tanggal 4 November 2020 BSN telah meresmikan sebuah gedung laboratorium SNSU di lokasi lain di Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan. Gedung ini akan digunakan untuk pengembangan bahan acuan bersertifikat dalam bidang kimia serta untuk laboratorium kalibrasi alat-alat kesehatan.

## II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

### II.1.1 Visi dan Misi

**B**adan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

### VISI

**“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

## **MISI**

### **“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”**

Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

Dalam hal ini Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia berkontribusi secara langsung terhadap tahapan, yaitu Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional khususnya untuk lingkup termoelektrik dan kimia.

## II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Tujuan Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia mengacu pada tujuan BSN pada Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

### TUJUAN

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global	Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), dengan target sd 2024 sebesar 5%.

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome.

Sasaran Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama BSN adalah sebagai berikut:

### SASARAN

Sasaran Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia sesuai Renstra BSN Tahun 2020-2024:

1. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional Termoelektrik dan Kimia ke Sistem Internasional
2. Tersedianya kebijakan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia berbasis penelitian (*research-based policy*)

3. Terselenggaranya pengelolaan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia
4. Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran

### II.1.3 Perencanaan Strategis Unit Kerja

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia (sebagaimana Deputi Bidang SNSU) belum mempunyai rencana strategis (renstra) sendiri, sehingga masih mengacu kepada Renstra BSN.

## II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia Tahun 2020 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

**Tabel II.1**  
**Perjanjian Kinerja Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020
1. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional Termoelektrik dan Kimia ke Sistem Internasional	1. Index pertumbuhan SNSU termoelektrik dan kimia yang mendapat pengakuan global	2%
2. Tersedianya kebijakan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia berbasis penelitian ( <i>research-based policy</i> )	2. Jumlah kebijakan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia berbasis penelitian	3 kebijakan
3. Terselenggaranya pengelolaan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia	3. Index kebutuhan ketertelusuran termoelektrik dan kimia nasional yang dapat dipenuhi	59%
4. Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran	4. Persentase realisasi anggaran Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	≥97%



Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia pada tahun 2020 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Berdasarkan Kepka BSN Nomor 83A/KEP/BSN/5/2020 tentang Penetapan IKU BSN terdapat perbedaan antara IKU dengan PK Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia Tahun 2020, khususnya untuk indikator kinerja nomor 1 dan nomor 3. Hal ini terjadi karena adanya revisi uraian IKU, cara perhitungan dan besaran target IKU yang ditetapkan dalam Peraturan BSN No. 9 Tahun 2020. Uraian dan target IKU untuk tahun 2020 ditampilkan dalam Tabel II.2.

**Tabel II.2 Indikator dan Target Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia Tahun 2020 menurut Kepka BSN Nomor 83A/KEP/BSN/5/2020**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020
1. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional termoelektrik dan kimia ke Sistem Internasional	1. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang termoelektrik dan kimia yang mendapat pengakuan global	50 Kemampuan pengukuran
2. Tersedianya kebijakan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia berbasis penelitian dan pengkajian	2. Jumlah kebijakan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia berbasis penelitian dan pengkajian	3 kebijakan
3. Terselenggaranya pengelolaan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia	3. Jumlah kebutuhan ketertelusuran termoelektrik dan kimia nasional yang dapat dipenuhi	554 Sertifikat

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia melaksanakan satu (1) kegiatan dalam satu (1) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

**Program** : Pengembangan Standardisasi Nasional

**Kegiatan** : Peningkatan Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia

**Output** : Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun Kebijakan Penguatan SNSU Termoelektrik dan Kimia
2. Meningkatkan Pengakuan Internasional Terhadap Kemampuan Pengukuran Metrologi Nasional Termoeletrik dan Kimia
3. Melaksanakan Penguatan Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Termoelektrik dan Kimia
4. Melaksanakan Layanan Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Termoelektrik dan Kimia



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia Tahun 2020.

### **III.1 CAPAIAN KINERJA**

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia yang direncanakan dalam Tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

**Pencapaian Kinerja Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional Termoelektrik dan Kimia ke Sistem Internasional	1. Index pertumbuhan SNSU termoelektrik dan kimia yang mendapat pengakuan global	2%	5.3%	100 %
2. Tersedianya kebijakan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia berbasis penelitian ( <i>research-based policy</i> )	2. Jumlah kebijakan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia berbasis penelitian	3 kebijakan	3 kebijakan	100 %
3. Terselenggaranya pengelolaan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia	3. Index kebutuhan ketertelusuran termoelektrik dan kimia nasional yang dapat dipenuhi	59%	70,9 %	100 %
4. Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran	4. Persentase realisasi anggaran Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	≥97%	93.67%	96.6 %

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

<b>SASARAN 1</b>	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional Termoelektrik dan Kimia ke Sistem Internasional
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tabel III.2  
Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020			Capaian s.d 2024 (kumulatif)	
		%	Target	Realisasi	% *)	Target	% capaian
1. Index pertumbuhan SNSU termoelektrik dan kimia yang mendapat pengakuan global	%	n/a	2	5.3	100%	-	-

\*) Dijelaskan pada narasi di bawah

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional Termoelektrik dan Kimia ke Sistem Internasional terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut adalah sebesar 100%.

**Indikator Kinerja:** Index pertumbuhan SNSU termoelektrik dan kimia yang mendapat pengakuan global

Pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi merupakan jaminan atas kualitas output kegiatan kalibrasi dan pengukuran yang dihasilkan oleh Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia. Pengakuan tersebut merupakan prasyarat bagi diakui skema akreditasi dan pada gilirannya bagi diakui hasil pengukuran dan kalibrasi yang dilakukan oleh laboratorium kalibrasi dan pengujian di Indonesia.

Dampak dari hasil pengukuran dan kalibrasi yang diakui tersebut adalah meningkatnya mutu produk dan keberterimaannya di pasar domestik dan pasar global.

Pada tahun 2020, Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia menargetkan kenaikan Pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi sebesar 2% yang dihitung berdasarkan indeks pertumbuhan yaitu berdasarkan rasio perolehan pengakuan global tahun 2020 terhadap baselinenya di tahun 2019. Pada indikator kinerja ini, perolehan jumlah pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi dilakukan dengan menghitung proses perolehan pengakuan tersebut yaitu yang terdiri dari kegiatan uji banding, peer review dan *Calibration and Measurement Capability (CMC) Submission*. Terdapat beberapa kegiatan yang direncanakan di tahun 2020 untuk penambahan pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi yaitu kegiatan:

1. Peer Review oleh asesor dari *Asia Pacific Metrology Programme (APMP)* untuk lingkup suhu serta kelistrikan dan waktu.
2. kegiatan uji banding untuk lingkup pengukuran suhu yaitu APMP T K6, APMP T S14, APMP T S16 serta untuk lingkup pengukuran kimia yaitu CCQM.P207 "*Anions in sea water*"

Kegiatan asesmen dan juga uji banding yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan di tahun 2020 akibat adanya pandemi global Covid-19, kecuali untuk uji banding APMP T K6 yang dapat dilaksanakan pengukurannya oleh Laboratorium SNSU Suhu di bulan Desember 2020. Meskipun hampir semua kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana di tahun 2020, namun demikian realisasi indikator kinerja ini dapat tercapai karena adanya kegiatan uji banding di lingkup pengukuran Haze Standar pada Laboratorium SNSU Fotometri dan Radiometri, yang sebelumnya tidak direncanakan di tahun 2020

namun diadakan di 2020 dan Laboratorium SNSU Fotometri dan Radiometri mengambil kesempatan tersebut.



**Gambar III.1 Artefak APMP T S14 yang sudah tiba di SNSU Suhu pada bulan Desember 2020**




**Gambar III.2 Artefak *transmittance haze***

Capaian indikator kinerja di tahun 2020 tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan indikator kinerja terkait di tahun 2019 karena adanya perbedaan cara perhitungan. Di tahun 2019, indikator kinerja ini dihitung sebagai jumlah pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi nasional yang dihitung per baris kemampuan pengukuran sebagaimana tercantum pada website BIPM CIPM MRA, yaitu sebanyak 74 jumlah kemampuan. Sedangkan di tahun 2020, dihitung sebagai indeks pertumbuhan yang menghitung proses perolehan pengakuan internasional tersebut. Perhitungan nilai indeks dilakukan berdasarkan jumlah kemampuan di tahun 2019 yang kemudian dinormalisasi berdasarkan kelompok lingkup pengukurannya jadi tidak berdasarkan baris seperti yang tercantum di website BIPM CIPM MRA.

Capaian indikator kinerja ini untuk tahun 2020 juga tidak dapat dievaluasi berdasarkan target capaian IKU 2020-2024, karena adanya perbedaan definisi indikator dan juga perbedaan satuan.

Sebagai perbandingan eksternal, CMC dari NMI di beberapa negara ASEAN yang sudah diakui di KCDB ditampilkan dalam grafik berikut. Berdasarkan jumlah baris dalam CMC di KCDB, Indonesia berada pada urutan ketiga terbanyak. Namun, perlu diingat bahwa banyaknya CMC saja bukan indikator satu-satunya untuk menilai bahwa sebuah NMI telah mampu memenuhi kebutuhan ketertelusuran di negaranya masing-masing.



**Gambar III.3 Perbandingan jumlah CMC negara-negara ASEAN untuk lingkup yang setara dengan Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia**

**SASARAN  
2**

Tersedianya kebijakan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia berbasis penelitian (*research-based policy*)

**Tabel III.3**  
**Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020			Capaian s.d 2024 (kumulatif)	
		%	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
2. Jumlah kebijakan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia berbasis penelitian	Kebijakan	100%	3	3	100%	18	16.7%

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran tersedianya kebijakan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia berbasis penelitian (*research-based policy*) terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut adalah sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

**Indikator Kinerja:** Jumlah kebijakan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia berbasis penelitian

Di tahun 2020, Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia menargetkan 3 (tiga) buah kebijakan di lingkup Kelistrikan dan Waktu, Suhu serta Fotometri dan Radiometri. Target indikator kinerja ini sama dengan yang ditargetkan pada tahun 2019, dan baik di tahun 2019 maupun di 2020, target indikator kinerja ini tercapai sebesar 100%. Kemudian berdasarkan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia menargetkan dapat menghasilkan kebijakan sebanyak 18 buah kebijakan selama periode 2020 s.d 2024. Dengan demikian, di tahun 2020 ini, capaian indikator kinerja ini telah tercapai sebesar 16.7% terhadap capaian kumulatif hingga akhir periode Rencana Strategis.

Penyusunan kebijakan ini dilakukan dalam beberapa tahapan meliputi:

1. pemetaan kebutuhan kalibrasi
2. penyusunan draft kebijakan melalui diskusi kelompok terpumpun (FGD) dengan mengundang praktisi dari laboratorium kalibrasi, asesor KAN, praktisi laboratorium pengujian, serta tim ahli dari SNSU



3. sosialisasi draft dokumen kebijakan yang dilakukan melalui online webinar dengan mengundang stakeholder terkait.
4. penyelesaian dokumen kebijakan menyesuaikan dengan masukan yang didapatkan pada tahap kedua dan ketiga.

Kebijakan yang dihasilkan oleh Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia di tahun 2020 ini adalah:

1. Panduan Kalibrasi Spektrofotometer UV-Vis,
2. Panduan Kalibrasi Stopwatch Timer, dan
3. Panduan Kalibrasi Termometer Cairan dalam Gelas / Liquid in Glass Thermometer (LiGT)

Dokumen kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia berupa panduan kalibrasi yang bersifat terbuka dan dapat diunduh melalui laman BSN, <https://bsn.go.id/main/berita/detail/11690/panduan-kalibrasi>.

Selama pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen panduan ini tidak banyak hambatan yang dihadapi. Pandemi COVID-19 yang muncul pada awal tahun merupakan hambatan terbesar dalam pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan untuk melakukan koordinasi dan diskusi menjadi sangat terbatas, terutama perubahan kebiasaan dari pertemuan langsung ke bentuk pertemuan daring. Hambatan ini dapat diminimalkan dengan melakukan kegiatan secara daring dengan bantuan dari pihak PUSDATIN BSN dalam mempersiapkan semua kegiatan daring menggunakan aplikasi zoom meeting.

**SASARAN  
3**

Terselenggaranya pengelolaan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia

**Tabel III.4**  
**Capaian Kinerja Sasaran 3**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020			Capaian s.d 2024 (kumulatif)	
		%	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
3. Index kebutuhan ketertelusuran termoelektrik dan kimia nasional yang dapat dipenuhi	%	100%	59	70,9	100%	-	-

\*) Dijelaskan pada narasi di bawah

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terselenggaranya pengelolaan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut adalah sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.

**Indikator Kinerja:** Indeks kebutuhan ketertelusuran termoelektrik dan kimia nasional yang dapat dipenuhi

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai indikator kinerja yang sama pada masing-masing Laboratorium di bawah Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia, yang merupakan rasio jumlah layanan kalibrasi yang laboratorium telah berikan dibandingkan terhadap jumlah permintaan yang datang selama tahun 2020. Dalam pelaksanaan pemberian layanan ketertelusuran pengukuran, terdapat beberapa kendala yang dihadapi khususnya berkenaan dengan kondisi pandemi Covid-19. Kondisi tersebut menyebabkan berhentinya layanan kalibrasi sejak bulan April hingga Juni 2020. Kemudian di semester kedua, Laboratorium telah dapat membuka layanan kalibrasi kembali. Namun demikian, dilakukan pengaturan agar pelaksanaan layanan kalibrasi tetap dapat berjalan secara efektif dengan memperhatikan protokol kesehatan. Meskipun sempat mengalami hambatan di awal, target di akhir tahun tetap dapat tercapai. Hal tersebut dapat terpenuhi diantaranya karena adanya perbaikan sistem layanan Sparta untuk meningkatkan efektifitas layanan. Sistem Sparta memudahkan pelanggan untuk mendaftarkan dan memantau proses layanan kalibrasi. Disamping itu, terealisasinya indikator kinerja ini tentunya juga dari adanya integritas serta kerja keras staf laboratorium serta administrasi dalam melaksanakan layanan.

Apabila dibandingkan dengan capaian di tahun 2019, terdapat perbedaan perhitungan dalam pemenuhan kebutuhan ketertelusuran pengukuran nasional ini. Pada tahun 2019, pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional dihitung sebagai jumlah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan kimia, sedangkan di 2020 ini dihitung berdasarkan rasio layanan kalibrasi yang diberikan terhadap permintaan yang masuk. Jika membandingkan jumlah sertifikat yang dihasilkan, tahun 2020 jumlah sertifikat yang dihasilkan adalah sebanyak 430 sertifikat, yang berkurang bila dibandingkan di tahun 2019 yaitu sebanyak 547 sertifikat. Hal ini disebabkan adanya kondisi pandemi yang sempat menyebabkan layanan dihentikan selama kurang lebih 3 (bulan). Pada Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020 – 2024, target Jumlah sertifikat di tahun 2020 adalah sebanyak 554 sertifikat. Sehingga capaian dalam bentuk jumlah sertifikat di tahun 2020 adalah sebesar 77.6%. Adapun target kumulatif jumlah sertifikat berdasarkan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020 – 2024 sampai dengan 2024 adalah sebanyak 2.883 sertifikat yang artinya di tahun 2020 ini, capaian kumulatifnya terhadap target kumulatif hingga 2024 adalah sebesar 14.9%.

Perlu diperhatikan bahwa persentase capaian yang relatif rendah disebabkan karena pembagiannya adalah estimasi jumlah permintaan sepanjang tahun 2020, yang diproyeksikan dari rata-rata permintaan triwulan terakhir 2019. Namun, karena adanya pandemi, sesungguhnya jumlah permintaan jauh lebih rendah daripada itu, sehingga jika persentase itu tetap dihitung dari jumlah sertifikat yang terbit dibagi jumlah permintaan aktual, nilai itu akan sedikit lebih tinggi.

### III.2 CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA

Selain capaian sesuai dengan yang tertera dalam Perjanjian Kinerja, Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia juga melakukan berbagai hal dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi, antara lain:

1. Implementasi layanan berbasis web

Terjadinya wabah pandemi covid-19 telah memaksa semua pihak untuk mengurangi kontak langsung dan mengalihkannya dengan pertemuan atau komunikasi secara daring. Untuk memfasilitasi komunikasi yang baik dengan pelanggan, telah diimplementasikan sistem pelayanan terpadu secara elektronik melalui aplikasi SPARTA. Dengan aplikasi ini, seluruh komunikasi dengan pelanggan dilakukan tanpa tatap muka dan tanpa kertas. Penggunaan aplikasi SPARTA ini telah membantu meningkatkan efektifitas komunikasi dan memudahkan pemantauan pelaksanaan kegiatan layanan kalibrasi dan pengukuran

Aplikasi SPARTA ini dibangun dan digunakan secara bersama-sama dengan Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi.

2. Peningkatan pemahaman dan kemampuan metrologi nasional melalui Sosialisasi secara daring.

Masa pandemi COVID-19 telah memaksa banyak pihak untuk bekerja dari rumah atau *Work from Home* (WFH) dan membuat banyak pihak untuk menggunakan aplikasi online untuk melakukan pertemuan-pertemuan. Selain itu, pandemi COVID-19 telah meningkatkan kebutuhan terhadap alat kesehatan berupa termometer infrared dan ventilator.

Kondisi ini dimanfaatkan oleh Direktorat SNSU TK untuk melakukan sosialisasi secara daring dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penting pengukuran yang benar.

Direktorat SNSU TK membuat penjelasan berupa leaflet, video dan juga mejadi nara sumber di media elektronik (Youtube channel dan televisi) untuk meluruskan pemahaman sebagian masyarakat yang menganggap termometer infrared dapat menyebabkan kanker otak.

### III.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2020 tanggal 12 November 2019, pagu anggaran TA 2020 Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia adalah sebesar Rp 942.329.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 882.657.919 atau 93,67 %.

Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia TA. 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel III.5**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran**  
**Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan kimia**  
**TA. 2020**

*Dalam rupiah*

Kode	Kegiatan/Output/Komponen	2020		%
		Pagu	Realisasi	
<b>4179</b>	Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	942,329,000	882,657,919	<b>93.67</b>
4179.001 .051	Menyusun Kebijakan Penguatan SNSU Termoelektrik dan Kimia	25,907,000	25,700,000	99.20
4179.001 .052	Meningkatkan Pengakuan Internasional Terhadap Kemampuan Pengukuran Metrologi Nasional Termoeletrik dan Kimia	24,000,000	23,890,962	99.55
4179.001 .053	Melaksanakan Penguatan Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Termoelektrik dan Kimia	344,709,000	341,874,176	99.18
4179.001 .054	Melaksanakan Layanan Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran(SNSU) Termoelektrik dan Kimia	547,713,000	491,192,781	89.68
	<b>Jumlah</b>	<b>942.329.000</b>	<b>882.657.919</b>	<b>93,67</b>

Realisasi anggaran sejumlah 93,67% ini masih di bawah target yang ditetapkan yaitu 97%. Hal tersebut disebabkan karena terdapat kegiatan yang berkaitan dengan pihak lain di luar negeri dengan anggaran berupa valuta asing yang pelaksanaannya dibatalkan mendekati akhir tahun, sehingga upaya untuk memanfaatkan anggaran tersebut melalui revisi eksternal sudah tidak dapat dilakukan.

Oleh karena itu, di masa yang akan datang, kegiatan yang memerlukan anggaran dengan valuta asing akan dipastikan dapat diselesaikan sebelum kesempatan untuk melakukan revisi anggaran secara eksternal berakhir.

Laporan Kinerja Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan kimia Tahun 2020 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan kimia Tahun 2020 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan kimia Tahun 2020, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Untuk capaian yang belum memenuhi target Perjanjian Kinerja, yaitu Realisasi Anggaran, akan dilakukan monitoring dengan lebih ketat agar realisasi anggaran pada tahun 2021 dapat tercapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan.

## LAMPIRAN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ghufron Zaid  
Jabatan : Direktur Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hastori  
Jabatan : Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Hastori

Jakarta, 16 Desember 2019


Pihak Pertama

Ghufron Zaid

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DIREKTORAT STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN TERMOELEKTRIK DAN KIMIA  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan ketertelusuran pengukuran nasional Termoelektrik dan Kimia ke sistem Internasional	1 Index pertumbuhan SNSU termoelektrik dan kimia yang mendapat pengakuan global	2 %
2 Tersedianya kebijakan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia berbasis penelitian ( <i>research-based policy</i> )	2 Jumlah kebijakan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia berbasis penelitian	3 Kebijakan
3 Terselenggaranya pengelolaan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia	3 Index kebutuhan ketertelusuran termoelektrik dan kimia nasional yang dapat dipenuhi	59 %
4 Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	4 Persentase realisasi anggaran Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	≥97 %

Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1 Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	2.900.000.000

Pihak Kedua  
  
 Hastori

Jakarta, 16 Desember 2019  
 Pihak Pertama  
  
 Ghufroon Zaid